

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.¹ Di dalam hal ini penulis melakukan pendekatan dengan menggunakan metode secara yuridis empiris, yaitu dengan teknik wawancara dengan para narasumber yang telah ditentukan di dalam menjawab permasalahan yang ada juga penulis mencoba mengumpulkan data-data di lokasi penelitian dan sesuai dengan judul yaitu: Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah..

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Sugiyono pengertian data primer adalah: "Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan".²

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data

¹ Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfa Beta, Bandung, hlm. 2

² Ibid. Sugiyono, 2018. hlm. 11

pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer³. Dalam karya ilmiah ini data sekundernya terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu: data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan kasus yang akan dibahas dalam penelitian dan merupakan data sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- i. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hukum yang terdiri dari literature, kamus, internet, surat dan lain-lain yang berhubungan dengan Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah.

³ *Ibid.* Sugiyono, 2018. hlm. 12

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini dilakukan Polres Kota Metro. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Kasat Lantas Kota Metro | : 1 orang |
| 2. <u>Anggota Lantas Kota Metro</u> | : 1 orang + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.